

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.2, LD.2012/NO.2 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK

- :
- Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) huruf c, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Denda Administrasi Keterlambatan, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi (Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Keberatan), Sanksi Administratif, Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Insentif Pemungutan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Khusus, dan Ketentuan Pidana.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 April 2012
 - Penjelasan 3 hlm

RETRIBUSI TERMINAL

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.3, LD.2012/NO.3 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG: 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK

- :
- Untuk melaksanakan Pasal 127 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Terminal;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Denda Administrasi Keterlambatan, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi (Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Keberatan), Sanksi Administratif, Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Insentif Pemungutan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Khusus, dan Ketentuan Pidana.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2012
 - Penjelasan 5 hlm

RETRIBUSI PARKIR

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.2,LD.2012/NO.2 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG :16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI PARKIR

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek Dan Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi, Denda Administrasi Keterlambatan, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi (Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Pemanfaatan, Keberatan), Sanksi Administratif, Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Insentif Pemungutan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Khusus, dan Ketentuan Pidana.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2012.
 - Penjelasan 5 hlm

BANGUNAN GEDUNG

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.6,LD.2012/NO.6 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG :81 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG, FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG (Persyaratan Administratif, Status Kepemilikan Hak Atas Tanah, Status Kepemilikan Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum, Kelembagaan, Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan, Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Pengendalian Dampak Lingkungan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung, Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung, Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung, Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Ultra Tinggi dan/atau Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air, Bangunan Gedung Adat, Kearifan Lokal, Kaidah Tradisional, Pemanfaatan Simbol Tradisional pada Bangunan Gedung Baru, Persyaratan Bangunan Gedung Adat/Tradisional, Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat, Bangunan Gedung Yang Berpotensi Bencana Alam Di Lokasi Pantai/Sungai), PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG(Kegiatan Pembangunan, Perencanaan

Teknis, Dokumen Rencana Teknis, Pengaturan Retribusi IMB, Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pemeliharaan, Perawatan, Pemeriksaan Berkala, Perpanjangan SLF, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung, Pelestarian, Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan, Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan, Pembongkaran, Penetapan Pembongkaran, Rencana Teknis Pembongkaran, Pelaksanaan Pembongkaran, Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana, Penanggulangan Darurat, Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan, Rehabilitasi Pascabencana), TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, Tugas dan Fungsi, Pembiayaan TABG), PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG (Lingkup Peran Masyarakat, Forum Dengar Pendapat, Gugatan Perwakilan, Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan, Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi, Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung, Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung, Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung), PEMBINAAN (Pengaturan, Pemberdayaan, Pengawasan), SANKSI (Bentuk Sanksi, Penyidikan)

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2012.
 - Penjelasan ... hlm

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.7, LD.2012/NO.7 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

- ABSTRAK** :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pungutan uang leges tidak termasuk didalam objek Retribusi dan bukan penerimaan daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Daerah tidak mempunyai hak untuk mengenakan pemungutan kepada masyarakat karena pemungutan uang leges tidak termasuk dalam objek retribusi dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2012
 - Penjelasan 1 hlm

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.8, LD.2012/NO.8 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK** :
- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Substansi Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2012
 - Penjelasan 5 hlm

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PUNGUTAN / RETRIBUSI TERHADAP HASIL PRODUKSI BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.9, LD.2012/NO.9 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PUNGUTAN / RETRIBUSI TERHADAP HASIL PRODUKSI BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

- ABSTRAK** :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pungutan terhadap hasil produksi bahan olah karet tidak termasuk didalam objek Retribusi dan bukan penerimaan daerah dan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pungutan / Retribusi Terhadap Hasil Produksi Bahan Olah Karet (BOKAR) sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pungutan/Retribusi Terhadap Hasil Produksi Bahan Olah Karet (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 19 seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 19 seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juli 2012
 - Penjelasan 1 hlm

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

2012

**PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.10, LD.2012/NO.10 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 3
HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

- ABSTRAK** :
- bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya merupakan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Penyempurnaan juga mengakomodir perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan nomenklatur jabatan struktural yang ada di bawahnya, pemecahan fungsi kedinasan, peningkatan status SKPD dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2012
 - Penjelasan 1 hlm

PENGELOLAAN SAMPAH

2012

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.11, LD.2012/NO.11 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK** :
- bahwa sampah telah menjadi suatu permasalahan yang rumit sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komperhensif yang terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. Keputusan mengenai pemberian izin pengolahan, pemilahan dan penampungan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum. Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2012
 - Penjelasan 6 hlm